

Prison Islamic Boarding School: Efforts to Instill Morals in Prisoners in Correctional Institutions

Pesantren Lapas: Upaya Penanaman Akhlak Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Mohammad 'Ulyan,¹ Fauzi,² Nur Rofiq³

¹*Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Indonesia*

²*Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia*

³*Universitas Tidar, Indonesia*

¹*ulyan@ittelkom-pwt.ac.id, ²fauzi@iainpurwokerto.ac.id, ³nurrofiq@untidar.ac.id*

Abstract

Correctional institutions have complicated problems; the number of inmates is already over-capacity, prisons are places for courses on crime and terrorism, budget requirements are swelling, and the number of prison riots is increasing. Health problems exacerbate this during the covid 19 pandemic. The research method in this article uses qualitative research methods with a library approach. This paper contributes to the improvement of the system, especially in fostering Islam in correctional institutions through the pesantren program. The results state that it is necessary to strengthen the role of pesantren in correctional institutions to shape prisoners' morals for the better.

Keywords: *Pesantren, Prison, Prisoners, Akhlak*

Abstrak

Lembaga pemasyarakatan memiliki masalah yang rumit; jumlah narapidana sudah over kapasitas, Lapas menjadi tempat kursus kejahatan dan terorisme, kebutuhan anggaran membengkak, dan jumlah kerusuhan Lapas semakin meningkat. Masalah kesehatan memperparah hal ini selama pandemi covid 19. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Tulisan ini memberikan kontribusi pada perbaikan sistem khususnya dalam pembinaan Islam di lembaga pemasyarakatan melalui program pesantren. Hasil penelitian menyatakan perlunya penguatan peran pesantren di lembaga pemasyarakatan untuk membentuk akhlak narapidana menjadi lebih baik.

Kata Kunci: *Pesantren, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Akhlak*

Pendahuluan

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Lembaga ini bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut WBP) dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri,

dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali ke masyarakat.¹ Sistem ini berbeda dengan sistem penjara yang lebih identik dengan ‘hukuman’. Lembaga pemasyarakatan lebih fokus kepada pembinaan WBP agar dapat kembali lagi membaur dengan masyarakat.

Proses perubahan perilaku dari keburukan menuju kebaikan, berkaitan erat dengan kesadaran lubuk hati seseorang. Untuk menumbuhkan kesadaran dibutuhkan proses pendidikan, terutama pendidikan agama. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kepada WBP yakni dengan melalui program pesantren di lembaga pemasyarakatan. Pesantren di lembaga pemasyarakatan memiliki peluang yang besar untuk mendidik WBP dalam rangka menumbuhkan keimanan serta ketaqwaan.


Pesantren lembaga pemasyarakatan belum masif diimplementasikan walaupun memiliki dampak yang positif bagi warga binaan. Kondisi pesantren di lembaga pemasyarakatan pada saat ini sudah mengalami perkembangan, namun belum maksimal. Hal ini karena belum sepenuhnya menerapkan, dan karena keterbatasan *sarpras*, pengajar, materi, dan dana. Padahal menurut berbagai riset yang dihasilkan, pesantren di lembaga pemasyarakatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran seseorang dalam beragama, terutama peningkatan akhlak bagi narapidana.

Pesantrenisasi dapat menjadi solusi bagi kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang semakin memprihatinkan. Lembaga pemasyarakatan perlu didukung untuk menyelesaikan berbagai problem tekait dengan narapidana diantaranya melalui program pesantren di lembaga pemasyarakatan.

Jumlah napi yang semakin banyak berbanding terbalik kapasitas lapas. Anggaran yang diperlukan semakin membengkak, disisi yang lain anggaran dari pemerintah terbatas. Jumlah napi dan tahanan per bulan april 2021 sebanyak 245.829 orang. Padahal kapasitas lembaga pemasyarakatan hanya cukup untuk menampung sebanyak 135.704 orang. Oleh karena itu, ada 387 lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dari jumlah total 508 lapas. Hanya ada 4 provinsi yang tidak *over* kapasitas narapidana.²

¹ UU RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,” 1995.

² Ditjenpas, “Data Jumlah Narapidana,” 2021.



Grafik Jumlah Narapidana dan Tahanan

Akibat dari kelebihan kapasitas narapidana tersebut, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk narapidana juga menjadi membengkak. Jumlah anggaran pada tahun 2020 menghabiskan dana sebanyak Rp. 4.274.321.962.879 per tahun.³

Selain jumlah narapidana yang terus meningkat, kelebihan kapasitas narapidana juga membawa berbagai dampak negatif lain. *Overcapacity* di lembaga pemasyarakatan memiliki dampak negatif, bahkan hingga meninggal dunia karena sakit fisik maupun gangguan jiwa. Kapasitas yang terlalu penuh, juga berdampak kepada anggaran yang semakin besar.⁴ Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga lebih rentan terhadap kerusuhan antar narapidana. Hal ini terkait dengan jumlah penjaga lembaga narapidana yang terbatas serta ruangan yang semakin sempit karena diisi oleh narapidana yang terlalu sesak.

Perhatian yang minim terhadap narapidana, terlebih stigma negatif yang ditujukan kepada mereka ketika telah kembali ke tengah masyarakat, menjadikan permasalahan semakin rumit.⁵ Adanya napi residivis mengindikasikan peran lembaga pemasyarakatan belum optimal untuk mengembalikan napi ke masyarakat secara mental maupun spiritual.

Fakta lain juga menunjukkan bahwa orang dapat menjadi lebih ‘pandai’ berbuat jahat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, bahkan hingga terpapar terorisme.⁶

³ Ditjenpas, “Data Jumlah Anggaran Narapidana,” 2021.

⁴ Ilham Panunggal Jati Darwin, “Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” *Cepalo* 3, no. 2 (2019): 77–84, <https://doi.org/10.25041/cepalov3no2.1847>.

⁵ Darwin.

⁶ Farid Septian, “Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2010): 108–33.

Lembaga pemasyarakatan perlu pemberian lebih jauh agar narapidana semakin memiliki kepribadian dan tingkah laku yang baik.

Lembaga pemasyarakatan menjadi “ujung tombak” pembinaan narapidana, harus mampu melaksanakan kegiatan pembinaan narapidana dengan baik. Lapas tidak bisa berjalan sendiri dalam menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, sehingga diharapkan untuk dapat bergandengan dengan pihak-pihak yang lain guna tercipta pembinaan yang berkualitas.⁷ Keberhasilan dalam penanganan hal ini menjadi tanggung jawab banyak pihak. Oleh karena itu, perbaikan sistem pemasyarakatan menjadi suatu hal wajib dan mendasar dalam sistem pemidanaan. Penulis memandang, kehadiran pesantren di lembaga pemasyarakatan menjadi hal yang positif dalam turut serta dalam mengurai benang kusut pembinaan lembaga pemasyarakatan.

Penulis menelisik beberapa penelitian yang sudah membahas terkait dengan pesantren bagi narapidana di Indonesia. Penelitian yang telah dilakukan yakni terkait dengan model pembinaan,⁸ interaksi santri narapidana,⁹ dan manajemen strategi.¹⁰ Penelitian Kaloko membahas tentang pembinaan keagamaan berbasis pesantren,¹¹ sedangkan Anggraini¹² membahas tentang motivasi narapidana mengikuti pembinaan pondok pesantren dan pola pembinaan narapidana.¹³ Penelitian Pelani membahas tentang tenaga pembimbing ustaz dan uztadzah pesantren di lembaga pemasyarakatan berasal dari luar lembaga pemasyarakatan.¹⁴

Penelitian Sahid membahas mengenai proses pelaksanaan program pesantren serta bagaimana bisa mempengaruhi mental dan juga kepribadian narapidana, lalu

⁷ Septian.

⁸ Siti Suwaibatul Islamiyah, “Pembinaan Agama Islam dalam Meningkatkan Religiusitas Narapidana di Pesantren At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

⁹ Muhammad Azizan Fitriana, “Studi Living Qur'an di Kalangan Narapidana: Studi Kasus Pesantren At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Kab. Cianjur-Jawa Barat,” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2018): 65–98.

¹⁰ Savitri Restu Wardhini, Rama Wijaya KW, dan Pasiska Pasiska, “Masuk Napi Keluar Santri”: Pembinaan Narapidana Berbasis Pesantren di Lapas Kelas II A Kota Lubuklinggau,” *Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, and Humanity* 2, no. 2 (2020): 111–25.

¹¹ ahmad Andre Kaloko, Sofyan Hasan, dan Nashriana Nashriana, “Pembinaan Keagamaan Berbasis Pesantren bagi Narapidana Penyalah Gunaan Pengedaran Narkotika di Lembaga Kelas III Banyuasin” (Sriwijaya University, 2019).

¹² Septiana Dwi Anggraini, “Upaya Meningkatkan Motivasi Narapidana Mengikuti Pembinaan Pondok Pesantren di Lembaga Pemasyarakatan,” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 9 (2020): 957–69.

¹³ Mohamad Faisal Ridho, “Pola Pembinaan Mantan Narapidana di Pondok Pesantren At-Taibin Cibinong Bogor pada tahun 2000-2013” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

¹⁴ Herman Pelani, Bahaking Rama, dan Wahyuddin Naro, “Kegiatan Keagamaan Sebagai Pilar Perbaikan Perilaku Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa Gowa,” *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 3 (2018): 444–58.

permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah¹⁵, implementasi sistem pembelajaran Agama Islam di Lapas,¹⁶ para pengajar di Pondok Pesantren yang berasal dari para penyuluh Kementerian Agama, serta kurangnya pengasuh Pondok Pesantren disebabkan keterbatasan anggaran.¹⁷

Penelitian Arizal membahas tentang faktor penghambat pembinaan narapidana, baik dari sisi sarana prasarana maupun aspek sumber daya manusia.¹⁸ Penelitian Permana membahas tentang upaya mengatasi residivis dengan pesantren.¹⁹ Penelitian Nurhadi membahas tentang kurikulum dan materi terutama tentang penguatan aqidah di pesantren lembaga pemasyarakatan.²⁰

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini lebih fokus terhadap peran pesantren di lembaga pemasyarakatan sebagai upaya penanaman akhlak narapidana. Sumbangsih tulisan ini lebih fokus kepada peran kyai sebagai *core* pendidikan pesantren, khususnya dalam pembentukan akhlak narapidana.

Tulisan ini memberikan sumbangsih terhadap perbaikan sistem, terutama dalam proses pembinaan agama Islam di lembaga pemasyarakatan melalui program pesantren. Jika jumlah narapidana dapat diatasi dengan pembinaan agama secara maksimal, maka dana yang digunakan untuk biaya narapidana sebenarnya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas ketika dialokasikan untuk hal-hal yang produktif.

Metode

Menurut Creswell, penelitian merupakan proses melalui langkah-langkah yang digunakan guna meningkatkan pemahaman tentang suatu topik masalah.²¹ Artikel ini

¹⁵ Haidar Meshvara Sahid, "Pengaruh Program Pesantren Terpadu terhadap Mental Kepribadian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 1 (2021): 228–34.

¹⁶ Supriyanto Supriyanto, Unang Wahidin, dan Muhammad Hidayat Ginanjar, "Implementasi Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana Muslim di Pesantren Al-Hidayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bogor Tahun 2019," dalam *Prosa PAI: Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam*, vol. 2 (STAI Al-Hidayah Bogor, 2019), 186–201.

¹⁷ Muhammad Anang Saefulloh, "Pembinaan Narapidana Berbasis Pondok Pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan" (IAIN Pekalongan, 2018).

¹⁸ Hafiz Arizal, "Bimbingan Keagamaan Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁹ Firman Arief Permana, "Faktor Sosial Penyebab Mantan Narapidana Menjadi Reisidivis (Studi Kasus Narapidana Residivis di Lapas Kelas II B Kabupaten Garut)" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2019).

²⁰ Nurhadi Nurhadi, "Kajian Tauhid Pelajaran Aqidah di Pondok Pesantren Al-Hidayah Rutan Kelas II B Pekanbaru," *Pandawa* 2, no. 1 (2020): 1–24.

²¹ John W. Creswell, *Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*, 4 ed. (Boston: Pearson Education, Inc., 2012).

menggunakan metode literatur, yang termasuk ke dalam penelitian kualitatif.²² Dalam pengumpulan data, dalam artikel ini menggunakan teknik telaah literatur dengan cara menelaah referensi yang sesuai dengan judul penelitian yang penulis bahas, terutama terkait dengan pesantren yang ada di lembaga pemasyarakatan. Sumber tersebut berasal dari buku, jurnal, maupun hasil penelitian seperti skripsi dan tesis. Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis. Penulis menggunakan analisis data menggunakan model Milles and Hubberman. Model ini pengumpulan data, penyajian data, reduksi data kemudian penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini tidak dituangkan dalam bentuk dan bilangan statistik.²³

Hasil dan Pembahasan

Islamisasi di Indonesia dilakukan melalui jalur damai, salah satunya melalui pendidikan pesantren. Jalur ini memiliki implikasi keislaman Indonesia yang menunjukkan wajah ramah. Pesantren muncul kemudian berkembang dalam situasi sosial dan lingkungan kultural Jawa yang involutif dan menekankan harmoni.²⁴ Oleh karena itu, Islam yang muncul dan berkembang di Indonesia sangat menekankan harmoni, baik bersama dengan kebudayaan yang ada maupun kepercayaan serta agama lain yang berbeda.

Pesantren memiliki kaitan erat dengan sosok kyai. Kyai menjadi salah satu elemen pesantren yang menjadi inti dari pesantren.²⁵ Pesantren menjadi muara sebagai hasil interaksi Islam dan kebudayaan Nusantara yang melahirkan lembaga pendidikan Islam yang memiliki corak kekhasan tersendiri. Kehadiran pesantren akhirnya memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan Islam hingga sekarang.

Pesantren sebagai tempat calon ulama mengenyam pendidikan agama. Setelah para santri selesai menuntut ilmu di pesantren, kemudian mereka menyebarkan Islam melalui berbagai cara di daerahnya masing-masing.²⁶ Pesantren membawa dampak yang besar terhadap keagamaan di Indonesia. Melalui rahim pesantrenlah para kader-kader

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2009).

²³ Nana Sudjana, dkk, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007).

²⁴ Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003).

²⁵ Azra.

²⁶ Anwar Sewang, *Buku Ajar Sejarah Peradaban Islam* (Parepare: STAIN Parepare, 2017).

ulama lahir sebagai generasi penerus dalam kaitannya dengan keberlangsungan ajaran Islam di Indonesia.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pesantren dimaknai sebagai asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya.²⁷ Lebih lanjut Fauzi menambahkan bahwa pesantren sudah terbukti mampu untuk tetap eksis *survive* menjadi “benteng moralitas bangsa” menghadapi berbagai tantangan modernisasi dengan berbagai efek negatif yang menyertainya.²⁸

Pendidikan akhlak juga menjadi ciri khas pendidikan pesantren, di samping pendidikan agama Islam secara umum seperti aqidah dan syariat. Akhlak sangat ditekankan dalam proses pendidikan pesantren. Melalui pesantren, akhlak tidak hanya diajarkan melalui teori saja, namun langsung dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Sebagai contoh bagaimana interaksi antara kyai-santri maupun sesama santri.

Santri bukan hanya diajarkan melalui ceramah dan hafalan saja, namun santri dilatih untuk mempraktekkan akhlak secara kontinu dari mulai bangun tidur, hingga tidur lagi. Bahkan ketika tidur pun mendapat pengawasan terus dari pihak pesantren. Inilah yang membedakan pendidikan pesantren dengan pendidikan Islam yang lain. Komunitas pesantren menjadi minatur masyarakat dapat memberikan gambaran secara *real* tentang kehidupan masyarakat.

Perubahan banyak terjadi di pesantren seiring pergantian zaman.²⁹ Pondok pesantren kini mengalami transformasi kultur, sistem dan nilai.³⁰ Perubahan ini menjadi keunggulan dari pesantren dalam rangka selalu relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat, namun tetap mempertahankan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam.

Selain melambangkan keislaman, pesantren juga melambangkan khas keindonesiaan (*indigenous*).³¹ Pesantren menempatkan diri menjadi lembaga pendidikan Islam yang memiliki tujuan untuk mendidik manusia sehingga bisa memahami,

²⁷ Kemendikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” 2021.

²⁸ Fauzi, “Model Kajian Pesantren: Studi Kritis terhadap Buku Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren karya Mastuhu,” *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 11, no. 3 (2006): 1.

²⁹ Fauzi.

³⁰ Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam: Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia*, ed. oleh Candra Wijaya (Medan: LPPI, 2016).

³¹ Nurcholish Madjid, *Bilik-Nilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 1997).

menghayati kemudian mengamalkan ajaran Islam. Santri diharapkan menjadi insan yang bertakwa kepada Allah swt, berintelektual dan akhlak mulia.³²

Pesantren memiliki andil besar bagi harmoni agama dengan tradisi di Indonesia.³³ Kontribusi yang diberikan pesantren harus selalu dipertahankan terutama dalam pendidikan Islam serta pembinaan moral keagamaan umat.³⁴ Pesantren memiliki keunikan yang berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain. Elemen yang ada di pondok pesantren yaitu kyai, pondok, masjid, santri, serta kitab kuning.³⁵

Wacana pesantren di lembaga pemasyarakatan sudah terlaksana di beberapa lokasi di Indonesia. Hal ini menjadi wacana menarik sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana, mental, kepribadian, intelektual, emosi spiritual, melalui pendidikan agama.³⁶ Selain itu, kegiatan pesantren di lembaga pemasyarakatan juga bertujuan untuk penanaman *akhlakul karimah*, baik akhlak kepada Allah berupa ibadah *mahdah* maupun akhlak kepada masyarakat. Narapidana diharapkan menjadi pribadi mandiri, sadar serta bertanggung jawab.³⁷

Sosok ‘kyai’ di pesantren lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi *uswatun hasanah* di kalangan narapidana. Untuk menuju tercapainya tujuan tersebut diperlukan pembimbing yang kharismatik sehingga lebih dekat dengan warga binaan. Hal ini mendukung materi agar lebih mudah diterima. Narapidana memiliki perbedaan terutama dalam hal psikologi dengan santri pada umumnya. Oleh karena itu kyai perlu melakukan pendekatan secara khusus kepada warga binaan selaku santri di lembaga pemasyarakatan. Apalagi bagi lapas terorisme yang sudah memiliki bekal agama yang kuat, namun salah dalam memahami agama tersebut, tentunya butuh pendekatan yang baik.³⁸

Pembentukan *habitus* atau kebiasaan narapidana, harus terkontrol dengan sistem manajemen yang terencana dengan baik. Hal ini penting karena menurut teori psikologi, kepribadian seseorang dapat berubah secara dinamis melalui proses dan terus

³² Masnur Alam, *Model Pesantren Modern: Sebagai Alternatif Pendidikan Masa Kini dan Mendatang*, ed. oleh Zulmuqim (Ciputat: Gaung Persada (GP) Press, 2011).

³³ Moh. Slamet Untung, *Sejarah Sosial Pesantren Menurut Prof. KH. Saifuddin Zuhri*, ed. oleh Ahmad Ta’rifin, 2 ed. (Pekalongan: IAIN Pekalongan Press, 2018).

³⁴ Hambali, “Globalisasi dan Pendidikan Pesantren,” *At-Ta’lim* 13, no. 2 (2014): 213–34.

³⁵ Alam, *Model Pesantren Modern: Sebagai Alternatif Pendidikan Masa Kini dan Mendatang*.

³⁶ sahid, “Pengaruh Program Pesantren Terpadu Terhadap Mental Kepribadian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut.”

³⁷ Manshur Asyhari, “Bimbingan Agama Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Walisongo, 2012).

³⁸ Asyhari.

berkembang. Melalui pembiasaan yang baik, harapannya akan terbentuk habitus narapidana yang baik pula ketika sudah kembali ke masyarakat.³⁹

Pembentukan kebiasaan yang baik dapat ditempuh dengan membuat kurikulum yang terencana dan terarah. Kurikulum pesantren di lembaga pemasyarakatan harus disesuaikan dengan masa hukuman narapidana. Hal ini agar narapidana mendapatkan ilmu keagamaan yang tuntas dan berkualitas. Selain itu juga perlu adanya evaluasi narapidana yang sudah bebas untuk memastikan narapidana tersebut tidak melakukan kesalahan serupa. Materi pendidikan yang diberikan harus dipastikan tidak mengarah kepada tindak terorisme.⁴⁰

Pendidikan agama memiliki peran untuk merubah pola pikir narapidana ke arah yang lebih baik.⁴¹ Untuk merubah perilaku seseorang menjadi lebih baik, harus diawali dengan perubahan pola pikir mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan agama secara terus menerus.

Latar belakang seorang melakukan kejahatan juga perlu diperhatikan dalam memberikan solusi pendidikan agama bagi narapidana.⁴² Hal ini penting mengingat problematika tiap narapidana yang berbeda tentu diperlukan solusi yang berbeda pula, baik dalam hal pendekatan maupun cara penyampaian. Seorang kyai di pesantren narapidana perlu memberikan ‘resep’ yang tepat agar narapidana tumbuh kesadarannya serta menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupannya.

Pesantren di lembaga pemasyarakatan menjadi penting untuk diimplementasikan secara masif. Hal ini karena dengan sistem pesantren tersebut, dilihat dari segi waktu belajar para santri warga binaan menjadi lebih intensif. Selain itu, pendidikan agama yang dilakukan akan lebih sistematis, materinya terstruktur, terarah, terintegrasi, fokus, dan komprehensif.⁴³ Namun demikian, kondisi di lapangan *pesantrenisasi* di lembaga pemasyarakatan masih terlihat belum maksimal.

³⁹ Sahid, “Pengaruh Program Pesantren Terpadu Terhadap Mental Kepribadian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut.”

⁴⁰ Mutawally, “Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Pesantren (Studi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Cianjur di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

⁴¹ Hazran Milatillah, “Pengaruh program pembelajaran pesantren terhadap sikap muhasabah diri narapidana anak : studi korelatif di Lapas Anak Kelas II A Sukamiskin Bandung” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

⁴² Milatillah.

⁴³ Parsan, “Sistem Pendidikan Pesantren Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Permisan Nusakambangan” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Unsur-unsur yang ada di pesantren lembaga pemasyarakatan harus saling mendukung dan saling membangun. Kyai harus dapat menjadi guru sekaligus orang tua dari narapidana, yang tidak hanya memberikan materi teori saja, namun juga dapat menjadi teladan yang baik santri-santri di lembaga pemasyarakatan. Warga binaan yang menjadi ‘santri’ juga harus memiliki kemauan kuat untuk berubah, mengikuti proses pendidikan dengan baik serta berusaha sekuat mungkin untuk selalu istiqomah dalam belajar.⁴⁴

Agar penanaman akhlak kepada narapidana melalui pesantren dapat sukses, maka perlu strategi yang tepat. Strategi yang digunakan dalam penanaman akhlak baik melalui pendekatan secara personal, maupun secara kolektif. Antusias warga binaan harus selalu dipupuk sehingga tercipta hubungan kiyai-santri yang harmonis. Kyai sebagai *role-model* pendidikan akhlak menempati posisi sentral dalam menentukan pendidikan akhlak bagi narapidana.⁴⁵

Pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Tujuan tersebut guna membentuk “manusia seutuhnya”, yakni manusia yang sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Manusia yang tidak hanya berwujud manusia, namun juga memiliki kepribadian, tingkah laku, dan akhlak yang sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, pendidikan akhlak menjadi agenda utama yang diamanatkan undang-undang.⁴⁶

Pesantren di lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis sebagai jembatan narapidana untuk dapat kembali diterima serta hidup normal di masyarakat. Lapas perlu dikondisikan sebagai wahana dalam membentuk lingkungan yang baik sehingga narapidana terbiasa menjalankan kebaikan. Lamanya waktu hukuman menjadi peluang untuk pendidikan agama Islam melalui pesantren di lembaga pemasyarakatan. Semakin lama hukuman, maka semakin banyak peluang untuk menjadikan narapidana semakin baik dalam menjalani kehidupannya. Jangan sampai waktu yang sangat berharga selama di lembaga pemasyarakatan itu terbuang sia-sia. Ibarat sebuah batu yang keras jika ditetes air setiap hari, lama-lama bisa berlubang.

Narapidana tidak cukup hanya dibekali ketrampilan kerja saja, namun yang lebih penting pada perubahan *mindset* atau pola pikir. Hal ini penting agar kesadaran narapidana untuk tidak mengulangi kejahatannya. Pada intinya bahwa jika manusia melaksanakan ajaran Islam secara tepat, maka idealnya mereka akan terhindar dari hal-

⁴⁴ Parsan.

⁴⁵ Nida Azhari, “Strategi tabligh KH Totoy Muchtar Gozali dalam membina akhlak narapidana : Studi deskriptif pada pesantren terpadu At-Taubah di lapas klas II B Cianjur” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

⁴⁶ RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.”

hal yang bisa menjerumuskan ke lapas. Lebih penting lagi, agar mereka tidak terjerumus ke neraka. Oleh karena itu pendidikan Islam di lapas melalui pendekatan *pesantrenisasi* lapas menjadi penting. Hal ini harus didukung oleh berbagai pihak yang terkait seperti Kemenkumhan, pengelola lapas, Kementerian Agama, MUI, dan tokoh agama.

Pembinaan agama Islam di lapas baru sebatas proses pengajaran (*ta'lim*), belum menyentuh aspek tarbiyah secara utuh. Proses keteladanan masih minim, karena mayoritas pengajar belum *stay* di lapas. Sosok kyai dalam sebuah pesantren merupakan *role model* yang menjadi sebuah kunci dari keberhasilan pendidikan di pesantren.

Tulisan ini memberikan beberapa tawaran sebagai upaya dalam memberikan sumbangsih pemikiran guna pendidikan akhlak melalui pesantren narapidana menjadi lebih baik. Kyai menjadi unsur yang sangat penting dalam ekosistem sebuah pesantren. Peran ini tidak dapat digantikan dengan ustaz atau pengajar yang hanya datang untuk memberikan materi ceramah. Kyai memiliki peran lebih dari sekedar ustadz yang datang untuk memberikan ceramah, kemudian pulang lagi. Lebih jauh, kyai memiliki tanggungjawab selain memberikan pengetahuan tentang agama kepada santri pondok pesantren di lembaga pemasyarakatan, namun kyai juga memiliki pernah yang lebih besar, yaitu membentuk akhlak santri. Hal ini penting karena akhlak lebih dari sekedar teori, tetapi lebih menitik beratkan kepada praktik. Akhlak bukan hanya menyentuh tataran tingkah laku lahiriah yang kasat mata saja, tetapi hingga tingkah laku batiniah.

Kyai mendoakan santri, keikhlasan dalam mengajar. Tidak hanya berorientasi kepada keuntungan duniawi, atau hanya berkata-kata retoris yang membuat audien terpana. Kyai menjadi penanggung jawab seluruh aktifitas santrinya ketika berada dipesantren, dari mulai santri bangun tidur hingga tidur kembali, bahkan ketika tidur pun selalu dalam pengawasan kyai.

Ikatan yang kuat antara kyai-santri dapat dilihat ketika santri sudah selesai menuntut ilmu di suatu pesantren, mereka juga akan selalu ingat dan sering *sowan* untuk silaturahmi ataupun hanya sekedar minta doa kepada kyai. Keberkahan suatu ilmu dapat dicapai dengan mendapat rida dari orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Bahkan ketika seorang santri sudah menjadi kyai besar yang terkenal, ataupun menjadi pejabat tinggi, mereka akan selalu *ta'zim* kepada kyai.

Kyai dalam sebuah komunitas pesantren memegang peranan penting dalam kesuksesan sebuah pesantren. Sosok seorang kyai belum seutuhnya hadir di pesantren lembaga pemasyarakatan. Hal ini belum sesuai dengan konsep asli pola pendidikan

pesantren dimana kyai memang mengabdikan dirinya untuk benar-benar membimbing secara penuh dengan tinggal di lingkungan pesantren. Kyai memberikan peran besar bagi pesantren untuk menjadi pendidik sekaligus teladan bagi para santrinya.

Oleh karena itu, pesantren di lembaga pemasyarakatan perlu berbenah untuk menimbang kembali, kehadiran sosok kyai yang begitu penting akan sangat memiliki signifikansi dalam perkembangan narapidana ke arah yang lebih baik apabila seorang kyai bermukim di lokasi lembaga pemasyarakatan. Kehadiran ini penting guna menghadirkan seorang figur dalam hal akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada hakikatnya, nasihat berupa tingkah laku akan lebih bermakna daripada hanya sekedar ucapan saja.

Pada intinya bahwa pesantren lembaga pemasyarakatan merupakan pesantren yang berada di lembaga pemasyarakatan. Santri pesantren lembaga pemasyarakatan terdiri dari warga binaan pemasyarakatan yang beragama Islam. Para santri memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu agama Islam baik secara langsung mengaji kepada kyai. Selain itu juga belajar tentang akhlak yang tercermin melalui perilaku kehidupan sehari-hari. Hal ini penting, karena belajar akhlak tidak hanya cukup secara kognitif saja, namun lebih menyentuh aspek afektif dan psikomotorik.

Sosok kyai yang menjadi pusat pendidikan di pesantren lembaga pemasyarakatan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki pengetahuan agama Islam yang komprehensif. Selain itu juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Selain kompeten dalam keilmuan keislaman, juga tentang keindonesian.

Pesantren di lembaga pemasyarakatan berada dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Pesantren tersebut harus memiliki kyai yang menetap di lembaga pemasyarakatan. Selain untuk mengajar, kyai juga memiliki peran sebagai teladan para santri narapidana dalam tingkah laku sehari-hari. Ketika sudah terbentuk ikatan emosional antara kyai-santri, maka faktor doa seorang kyai agar santrinya menjadi faktor pendukung keberhasilan pendidikan.

Masjid di lembaga pemasyarakatan menjadi pusat dari pesantren. Selain digunakan untuk tempat ibadah, masjid juga menjadi tempat untuk terjadinya pembelajaran bagi para santri. Sedangkan kamar santri berada di sel masing-masing sesuai dengan penempatan dari pihak lembaga pemasyarakatan. Kurikulum pesantren di lembaga pemasyarakatan berfokus kepada perbaikan akhlak serta penumbuhan kesadaran narapidana agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Selain itu juga belajar

tentang dasar keislaman sebagai bekal menjalani kehidupan agar selalu dekat dengan Allah SWT.

Kesimpulan

Pesantren di lembaga pemasyarakatan menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan dalam mengatasi hukuman akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Program pesantren memberikan bimbingan secara rohani, mental serta spiritual kepada narapidana sehingga menjadi lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan. Apabila dikelola dengan baik, tidak mustahil jika jumlah residivis semakin berkurang, jumlah *over kapasitas* tidak ada lagi, serta dana APBN yang digunakan untuk biaya narapidana selama di lembaga pemasyarakatan dapat dialihkan kepada sektor-sektor lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Jika pesantren di lembaga pemasyarakatan dapat dikelola dengan baik, maka dampak positif akan sangat membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan juga negara. Pengelolaan pesantren di lembaga pemasyarakatan dapat dilakukan dengan perbaikan manajemen, kurikulum dan kehadiran kyai sebagai *role model* di pesantren lapas.

Daftar Pustaka

- Alam, Masnur. *Model Pesantren Modern: Sebagai Alternatif Pendidikan Masa Kini dan Mendatang*. Disunting oleh Zulmuqim. Ciputat: Gaung Persada (GP) Press, 2011.
- Anggraini, Septiana Dwi. “Upaya Meningkatkan Motivasi Narapidana Mengikuti Pembinaan Pondok Pesantren Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 9 (2020): 957–69.
- Arizal, Hafiz. “Bimbingan Keagamaan Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.” UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Asyhari, Manshur. “Bimbingan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, 2012.
- Azhari, Nida. “Strategi tabligh KH Totoy Muchtar Gozali dalam membina akhlak narapidana : Studi deskriptif pada pesantren terpadu At-Taubah di lapas klas II B Cianjur.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Azra, Azyumardi. *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Creswell, John W. *Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. 4 ed. Boston: Pearson Education, Inc., 2012.

- Darwin, Ilham Panunggal Jati. "Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Cepalo* 3, no. 2 (2019): 77–84. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1847>.
- Ditjenpas. "Data Jumlah Anggaran Narapidana," 2021.
- . "Data Jumlah Narapidana," 2021.
- Fauzi. "Model Kajian Pesantren: Studi Kritis terhadap Buku Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren karya Mastuhu." *Insania : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 11, no. 3 (2006): 1.
- Fitriana, Muhammad Azizan. "Studi Living Qur'an Di Kalangan Narapidana: Studi Kasus Pesantren At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Kab. Cianjur-Jawa Barat." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2018): 65–98.
- Hambali. "Globalisasi dan Pendidikan Pesantren." *At-Ta'lim* 13, no. 2 (2014): 213–34.
- Hidayat, Rahmat. *Ilmu Pendidikan Islam: Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia*. Disunting oleh Candra Wijaya. Medan: LPPI, 2016.
- Islamiyah, Siti Suwaibatul. "Pembinaan Agama Islam dalam Meningkatkan Religiusitas Narapidana di Pesantren At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Kaloko, Ahmad Andre, Sofyan Hasan, dan Nashriana Nashriana. "Pembinaan Keagamaan Berbasis Pesantren Bagi Narapidana Penyalah Gunaan Pengedaran Narkotika di Lembaga Kelas III Banyuasin." Sriwijaya University, 2019.
- Kemendikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online," 2021.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-Nilik Pesantren*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Milatillah, Hazran. "Pengaruh program pembelajaran pesantren terhadap sikap muhasabah diri narapidana anak : studi korelatif di Lapas Anak Kelas II A Sukamiskin Bandung." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.
- Mutawally. "Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Pesantren (Studi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Cianjur di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Nana Sudjana, Dkk. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Nurhadi, Nurhadi. "Kajian Tauhid Pelajaran Aqidah di Pondok Pesantren Al-Hidayah Rutan Kelas II B Pekanbaru." *Pandawa* 2, no. 1 (2020): 1–24.
- Parsan. "Sistem Pendidikan Pesantren Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Permisan Nusakambangan." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

- Pelani, Herman, Bahaking Rama, dan Wahyuddin Naro. "Kegiatan Keagamaan Sebagai Pilar Perbaikan Perilaku Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa Gowa." *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 3 (2018): 444–58.
- Permana, Firman Arief. "Faktor Sosial Penyebab Mantan Narapidana Menjadi Reisidivis (Studi Kasus Narapidana Residivis di Lapas Kelas II B Kabupaten Garut)." Universitas Pendidikan Indonesia, 2019.
- RI, UU. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," 1995.
- Ridho, Mohamad Faisal. "Pola Pembinaan Mantan Narapidana di Pondok Pesantren At-Taibin Cibinong Bogor pada tahun 2000-2013." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Saefulloh, Muhammad Anang. "Pembinaan Narapidana Berbasis Pondok Pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan." IAIN Pekalongan, 2018.
- Sahid, Haidar Meshvara. "Pengaruh Program Pesantren Terpadu Terhadap Mental Kepribadian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 1 (2021): 228–34.
- Septian, Farid. "Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2010): 108–33.
- Sewang, Anwar. *Buku Ajar Sejarah Peradaban Islam*. Parepare: STAIN Parepare, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Supriyanto, Supriyanto, Unang Wahidin, dan Muhammad Hidayat Ginanjar. "Implementasi Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana Muslim di Pesantren Al-Hidayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bogor Tahun 2019." Dalam *Prosa PAI: Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam*, 2:186–201. STAI Al-Hidayah Bogor, 2019.
- Untung, Moh. Slamet. *Sejarah Sosial Pesantren Menurut Prof. KH. Saifuddin Zuhri*. Disunting oleh Ahmad Ta'rifin. 2 ed. Pekalongan: IAIN Pekalongan Press, 2018.
- Wardhini, Savitri Restu, Rama Wijaya KW, dan Pasiska Pasiska. "Masuk Napi Keluar Santri": Pembinaan Narapidana Berbasis Pesantren di Lapas Kelas II A Kota Lubuklinggau." *Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, and Humanity* 2, no. 2 (2020): 111–25.

This page is intentionally left blank